Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

ANALISIS KESETARAAN GENDER AMINA WADUD TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Mhd. Fauzi Abdillah
Universitas Wahidiyah Kediri
ksc.fauzi31@gmail.com

Indana Zulfa
Universitas Wahidiyah Kediri
indanazulfa@uniwa.ac.id

Abstract

The position of husband and wife in Indonesian Islamic family law remains a subject of debate, particularly regarding Article 31 paragraph (3) of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 79 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, which designate the husband as the head of the family and the wife as a homemaker. These provisions are often perceived as reflecting a hierarchical gender relationship, raising questions about their relevance in the context of contemporary gender equality. This study aims to analyze Amina Wadud's perspective on the position of husband and wife from the standpoint of gender equality and to examine its relevance to Islamic family law in Indonesia. This research employs normative legal research with a conceptual approach. The primary legal materials consist of the Qur'an, Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and Amina Wadud's Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Secondary legal materials include books, journal articles, and previous studies related to gender equality and Islamic family law. The collected legal materials were analyzed qualitatively using a normative-prescriptive approach. The findings indicate that Amina Wadud's concept of gender equality is grounded in the principle of tawhid, which emphasizes the equal dignity of all human beings before Allah. Through the Tawhidic Hermeneutics approach, she interprets the relationship between husband and wife as a partnership based on justice, mutual responsibility, and equality rather than domination. Furthermore, her perspective remains relevant to Indonesian Islamic family law by encouraging a contextual interpretation of legal provisions concerning the roles of husband and wife while preserving the fundamental values of Islamic teachings.
Keywords**:** *Gender Equality, Amina Wadud, Position of Husband and Wife, Islamic Family Law*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kehidupan keluarga, meliputi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hingga kewarisan (Hayyie al-Kattani, 2011). Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah dipositivisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan suami istri, termasuk mengenai kedudukan dan pembagian peran dalam rumah tangga (Asriati, 2012).

Pengaturan mengenai kedudukan suami dan istri secara eksplisit terdapat dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa"suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Ketentuan yang sama juga ditegaskan kembali dalam Pasal 79 ayat (1) KHI. Secara normatif, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Namun, dalam perkembangannya, norma tersebut sering dipahami sebagai bentuk pembagian peran yang bersifat hierarkis, yaitu menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan istri (Hasanah, Irham, & Hamdani, 2025).

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak lagi bersifat kaku. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta bertambahnya jumlah perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama menunjukkan adanya perubahan struktur sosial dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menghadirkan realitas bahwa tanggung jawab ekonomi maupun pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak selalu dijalankan secara tunggal oleh suami, melainkan dapat dilakukan secara bersama berdasarkan kesepakatan dan kemampuan masing-masing pasangan (Wijaya , Muchlis, & Rohmatulloh, 2025). Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi norma hukum yang masih mempertahankan pembagian peran secara formal antara suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Persoalan tersebut menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan biologis

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

antara laki-laki dan perempuan, melainkan menempatkan keduanya sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan (al-'adl) merupakan nilai fundamental yang menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, sedangkan perbedaan jenis kelamin tidak menjadi dasar untuk menentukan superioritas salah satu pihak atas pihak lainnya (Fitriyani, 2025).

Perspektif Islam mengenai kesetaraan gender menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nilai kemanusiaan dan kedudukan yang setara di hadapan Allah Swt. Perbedaan biologis yang dimiliki keduanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menempatkan salah satu sebagai pihak yang lebih unggul. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan ketetapan Allah yang memiliki fungsi tersendiri dalam membangun kehidupan yang harmonis dan menghadirkan kemaslahatan (Syifa, 2019). Prinsip persamaan derajat manusia dalam Islam tercermin dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh identitas biologisnya sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt. Penegasan tersebut termuat dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 13. Oleh karena itu, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam pada hakikatnya dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling melengkapi (Napsiyah & Romlah, 2025).

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam kajian kesetaraan gender dalam Islam adalah Amina Wadud. Melalui karya monumentalnya "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective", Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika tauhid sebagai metode memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Pendekatan tersebut menempatkan prinsip tauhid sebagai dasar penafsiran sehingga setiap ayat dipahami berdasarkan nilai universal Al-Qur'an berupa keadilan, kesalingan, dan persamaan martabat manusia. Menurut Amina Wadud, berbagai bentuk subordinasi perempuan lebih banyak lahir dari penafsiran yang dipengaruhi budaya patriarki daripada berasal dari ajaran pokok Al-Qur'an (Wadud, 1999).

Dalam pandangan Amina Wadud, hubungan suami dan istri tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai hubungan kemitraan (partnership) yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Kepemimpinan suami dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat fungsional sesuai dengan kondisi keluarga, bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemikiran Amina Wadud menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi keluarga Islam yang lebih menekankan keadilan substantif daripada pembagian peran yang bersifat kaku (Wadud, 2001).

Ketentuan mengenai posisi suami dan istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (Asriati, 2012). Regulasi tersebut pada satu sisi menegaskan adanya keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan. Akan tetapi, pada sisi lain, Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan bersama Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian peran dengan menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mengakui adanya keseimbangan hak antara suami dan istri, namun tetap memberikan pembagian fungsi dalam kehidupan keluarga. Atas dasar itu, pemikiran Amina Wadud menjadi penting untuk dikaji sebagai perspektif dalam memahami ketentuan tersebut secara kontekstual tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemikiran Amina Wadud mengenai kesetaraan gender, hak perempuan, maupun kepemimpinan perempuan dalam Islam. Penelitian lainnya juga mengkaji konsep kesetaraan gender menurut tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia, Asma Barlas, dan Muhammad Quraish Shihab. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek konseptual pemikiran tokoh atau penafsiran ayat-ayat tertentu tanpa menghubungkannya secara langsung dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur kedudukan suami dan istri dalam perkawinan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian mengenai relevansi pemikiran Amina Wadud terhadap pengaturan kedudukan suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) KHI.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Amina Wadud mengenai kedudukan suami dan istri dalam perspektif kesetaraan gender serta menganalisis relevansi pandangan tersebut terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui penguatan perspektif mengenai relasi suami dan istri yang berorientasi pada keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama. Selain memiliki nilai akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih kontekstual terhadap perubahan masyarakat, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, asas, dan doktrin yang berlaku dalam sistem hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menjadikan pemikiran Amina Wadud mengenai kesetaraan gender sebagai kerangka analisis untuk mengkaji ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan, Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta karya Amina Wadud berjudul Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu kesetaraan gender, hukum keluarga Islam, serta pemikiran Amina Wadud. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus istilah Islam, dan ensiklopedia sebagai sumber penunjang dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer maupun sekunder..

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, penelusuran, dan telaah literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif-preskriptif. Tahapan analisis meliputi inventarisasi bahan hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam yang berkaitan dengan kedudukan suami dan istri, analisis konseptual terhadap pemikiran Amina Wadud mengenai kesetaraan gender dan hermeneutika tauhid, serta penarikan kesimpulan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui tahapan tersebut diperoleh analisis mengenai relevansi pemikiran Amina Wadud terhadap ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Amina Wadud tentang Kedudukan Suami dan Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Amina Wadud merupakan sarjana Muslim kontemporer yang mengkaji relasi gender berdasarkan Al-Qur'an. Melalui karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ketimpangan relasi gender dalam masyarakat Muslim lebih disebabkan oleh penafsiran yang dipengaruhi budaya patriarki daripada oleh ajaran Al-Qur'an itu sendiri (Zahra, 2024).

Pandangan Amina Wadud mengenai kedudukan suami dan istri tidak dapat dilepaskan dari metode penafsiran yang digunakannya, yaitu hermeneutika tauhid (Zahra, 2024). Pendekatan ini merupakan metode pembacaan Al-Qur'an yang menjadikan prinsip tauhid sebagai landasan utama dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Menurut Amina Wadud, tauhid bukan hanya dimaknai sebagai keyakinan terhadap keesaan Allah Swt., tetapi juga mengandung konsekuensi etis bahwa tidak ada satu pun manusia yang memiliki otoritas absolut atas manusia lainnya. Seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Swt., sehingga segala bentuk relasi yang melahirkan dominasi, diskriminasi, maupun subordinasi atas dasar jenis kelamin bertentangan dengan nilai dasar tauhid (Aspandi, 2018).

Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika tauhid sebagai kritik terhadap kecenderungan penafsiran klasik yang menurutnya banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki pada masa para mufasir hidup. Ia tidak menolak otoritas tafsir klasik, tetapi berpendapat bahwa sebagian hasil penafsiran tersebut merupakan produk ijtihad yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat pada zamannya. Akibatnya, beberapa penafsiran mengenai relasi laki-laki dan perempuan lebih mencerminkan konstruksi sosial patriarki daripada nilai universal Al-Qur'an (Zahra, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender menurut Amina Wadud berangkat dari prinsip tauhid yang menempatkan seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi dasar untuk menentukan superioritas salah satu pihak, melainkan dipahami sebagai bentuk keberagaman yang saling melengkapi. Pemikiran tersebut dikembangkan Amina Wadud melalui pendekatan hermeneutika tauhid, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang menempatkan nilai-nilai universal Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam memahami ayat-ayat tentang relasi gender (Wadud, 1999).

Dalam menerapkan hermeneutika tauhid, Amina Wadud menggunakan tiga langkah utama. Pertama, memahami konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) untuk mengetahui kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan. Kedua, melakukan analisis kebahasaan terhadap struktur gramatikal dan makna kata dalam ayat sehingga makna yang diperoleh tidak terlepas dari konteks bahasa Al-Qur'an. Ketiga, memahami ayat secara menyeluruh dengan menghubungkannya pada tujuan

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

umum (*maqāṣid*) dan nilai-nilai universal Al-Qur'an, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan, serta persamaan derajat manusia. Melalui tahapan tersebut, Amina Wadud menilai bahwa ayat-ayat mengenai relasi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami secara parsial ataupun literal, tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan pesan moral Al-Qur'an (Wadud, 1999).

Salah satu ayat yang menjadi dasar pemikiran Amina Wadud adalah QS. An-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafs wāḥidah), dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya; dari keduanya Allah memperkem bangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."* (QS. An-Nisā' [4]:1).

Ayat tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan menurut perspektif Al-Qur'an. Seruan *"yā ayyuhā al-nās"* pada awal ayat menunjukkan bahwa pesan yang terkandung di dalamnya ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, maupun status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memulai pembahasan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dari perspektif kemanusiaan yang universal, bukan dari perspektif superioritas salah satu pihak. Menurut Amina Wadud, penggunaan panggilan yang bersifat universal tersebut mengandung makna bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., sehingga tidak terdapat dasar teologis yang membenarkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Wadud, 1999).

Menurut Amina Wadud, frasa *nafs wāḥidah* menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari asal penciptaan yang sama sehingga tidak terdapat dasar teologis yang membenarkan superioritas salah satu jenis kelamin. Ayat ini menegaskan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dibangun atas prinsip kesetaraan kemanusiaan, sehingga hubungan suami dan istri seharusnya dipahami sebagai hubungan kemitraan yang saling melengkapi (Aspandi, 2018).

Selain menegaskan kesatuan asal-usul manusia, QS. An-Nisā' ayat 1 juga mengandung perintah untuk menjaga hubungan kekeluargaan (*silaturahim*) yang diletakkan setelah penjelasan mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan. Susunan ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan pasangan bukanlah menciptakan hubungan yang bersifat hierarkis, melainkan membangun kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, relasi suami dan istri harus dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam menjalankan amanah kehidupan keluarga, bukan sebagai hubungan yang menempatkan salah satu pihak berada di atas pihak lainnya (Wadud, 1999).

Menurut Amina Wadud, prinsip kesatuan asal-usul manusia sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisā' ayat 1 menjadi dasar bagi konsep kesetaraan gender dalam Islam. Kesetaraan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak memengaruhi kedudukan moral, spiritual, maupun kemanusiaan keduanya di hadapan Allah Swt. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan, serta musyawarah, bukan semata-mata karena jenis kelamin (Aspandi, 2018).

Oleh sebab itu, penafsiran Amina Wadud terhadap QS. An-Nisā' ayat 1 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an sejak awal telah meletakkan dasar persamaan derajat manusia. Ayat ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra yang bersama-sama memikul tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, konsep kedudukan suami dan istri dalam keluarga semestinya dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) yang didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kesalingan (*mutuality*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat tercapai sesuai dengan nilai-nilai universal Al-Qur'an (Wadud, 1999).

Amina Wadud juga memberikan penafsiran terhadap QS. An-Nisā' ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Kaum laki-laki (suami) adalah qawwam (pelindung, penanggung jawab) bagi Perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. An-Nisā' [4]:34).*

Ayat tersebut sering dipahami sebagai dasar bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam kehidupan keluarga.

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

Penafsiran demikian berkembang dalam berbagai kitab tafsir klasik yang menghubungkan kepemimpinan laki-laki dengan kelebihan fisik, tanggung jawab ekonomi, maupun fungsi sosial yang dimiliki laki-laki pada masa turunnya Al-Qur'an. Dalam perspektif tersebut, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memimpin keluarga karena memikul kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap anggota keluarganya. Oleh karena itu, konsep qawwām sering dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang melekat pada laki-laki sebagai konsekuensi dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Wadud, 1999)

Secara etimologis, kata qawwām berasal dari akar kata qāma yang berarti berdiri, memelihara, menjaga, menegakkan, atau bertanggung jawab atas sesuatu. Bentuk qawwām merupakan bentuk mubālaghah yang menunjukkan intensitas atau kesungguhan dalam menjalankan suatu tugas. Dengan demikian, makna dasar kata tersebut lebih dekat kepada pengertian "penanggung jawab", "pemelihara", atau "pelindung" daripada penguasa yang memiliki otoritas mutlak. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa konsep qawwām tidak semata-mata berkaitan dengan kekuasaan, tetapi lebih menekankan adanya kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga (Zahra, 2024).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islām wa Adillatuh (2011), kepemimpinan suami merupakan konsekuensi dari kewajiban syariat yang membebankan laki-laki untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kepemimpinan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah qawwām bukanlah bentuk penghormatan terhadap laki-laki semata, melainkan amanah yang mengandung konsekuensi moral. Kepemimpinan suami harus diwujudkan melalui sikap adil, bijaksana, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak istri. Dengan demikian, konsep kepemimpinan dalam Islam tidak identik dengan dominasi ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap anggota keluarga (Cahyawati & Muqowim, 2022).

Menurut Amina Wadud, istilah qawwām tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi superioritas mutlak laki-laki atas perempuan. Kata tersebut lebih menunjukkan fungsi tanggung jawab yang pada saat turunnya ayat berkaitan dengan kewajiban laki-laki memberikan nafkah dan perlindungan kepada keluarga. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam keluarga bersifat fungsional dan kontekstual, bukan bersifat kodrati ataupun memberikan hak dominasi terhadap perempuan. Apabila tanggung jawab ekonomi maupun sosial dalam keluarga dijalankan secara bersama oleh suami dan istri, maka relasi keduanya tetap harus berlandaskan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama (Zahra, 2024).

Melalui hermeneutika tauhid, Amina Wadud menegaskan bahwa tujuan utama QS. An-Nisā' ayat 34 bukanlah membangun struktur keluarga yang hierarkis, tetapi menciptakan keteraturan, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila pada masa kini seorang istri turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau bahkan menjadi pencari nafkah utama, maka kondisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an selama hubungan suami dan istri tetap dibangun atas dasar musyawarah, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan keluarga harus dipahami sebagai amanah yang bersifat dinamis sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai bentuk legitimasi superioritas laki-laki terhadap Perempuan (Zahra, 2024).

Oleh karena itu, penafsiran Amina Wadud terhadap QS. An-Nisā' ayat 34 memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap konsep kepemimpinan dalam keluarga. Pendekatan tersebut tidak menghapus peran suami sebagai pemimpin keluarga sebagaimana dikenal dalam fikih maupun hukum keluarga Islam, tetapi menggeser orientasi kepemimpinan dari paradigma kekuasaan menuju paradigma tanggung jawab (Aspandi, 2018). Kepemimpinan suami dipahami sebagai kewajiban untuk melindungi, mengayomi, memenuhi kebutuhan keluarga, serta membangun hubungan yang didasarkan pada keadilan dan musyawarah. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri tidak lagi diposisikan sebagai hubungan antara pihak yang memerintah dan diperintah, melainkan sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*. Penafsiran ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal Al-Qur'an tetap dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Zahra, 2024).

Penafsiran tersebut diperkuat oleh QS. Al-Ḥujurāt ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."* (QS. Al-Ḥujurāt [49]:13).

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan moral dan

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

spiritual yang sama di hadapan Allah Swt. Dalam perspektif Amina Wadud, kepemimpinan suami dalam keluarga bukan merupakan bentuk kekuasaan absolut atas istri, melainkan tanggung jawab yang bersifat fungsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarga. Hubungan suami dan istri dipandang sebagai hubungan yang saling melengkapi (*mutual relationship*), di mana hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat dijalankan secara proporsional berdasarkan prinsip musyawarah, kerja sama, dan keadilan. Dengan demikian, konsep kepemimpinan keluarga tidak dimaknai sebagai legitimasi superioritas laki-laki, tetapi sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab (Wadud, 2001).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender menurut Amina Wadud berangkat dari prinsip tauhid yang menempatkan seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Perbedaan biologis tidak menjadi dasar untuk menentukan superioritas salah satu pihak, melainkan dipahami sebagai bentuk keberagaman yang saling melengkapi. Oleh karena itu, relasi suami dan istri dalam keluarga tidak dibangun atas dasar dominasi, tetapi atas prinsip kemitraan (*partnership*), keadilan (*al-'adl*), kesalingan, dan tanggung jawab bersama.

B. Relevansi Pandangan Amina Wadud terhadap Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam di Indonesia mengatur kedudukan suami dan istri melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Asriati, 2012). Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah mengakui adanya prinsip kesetaraan hak antara suami dan istri. Namun demikian, Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa *"suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga."* Ketentuan yang serupa juga diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga."*

Secara normatif, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pembagian fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Suami dibebankan kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan dalam rumah tangga, sedangkan istri menjalankan perannya dalam mengelola kehidupan keluarga (Asriati, 2012). Pengaturan tersebut lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada saat Undang-Undang Perkawinan dibentuk, ketika struktur keluarga masih didominasi oleh sistem patriarki dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bersifat lebih kaku dibandingkan kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan Amina Wadud memiliki relevansi dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami kedudukan suami dan istri secara lebih kontekstual. Melalui pendekatan hermeneutika tauhid, Amina Wadud memandang bahwa hubungan suami dan istri tidak dibangun atas dasar superioritas salah satu pihak, melainkan atas prinsip kemitraan, keadilan, kesalingan, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, frasa *"suami adalah kepala keluarga"* dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan maupun Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak harus dimaknai sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat fungsional dalam kehidupan keluarga.

Penafsiran tersebut selaras dengan QS. An-Nisā' ayat 34 mengenai konsep *qawwām*, yang oleh Amina Wadud dipahami bukan sebagai bentuk superioritas mutlak laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pemberian nafkah dan perlindungan kepada keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan suami dalam keluarga bukanlah hak istimewa yang melekat karena jenis kelamin, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Apabila dalam kondisi tertentu tanggung jawab ekonomi maupun pengambilan keputusan dilakukan secara bersama oleh suami dan istri, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an selama tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri juga tercermin dalam Pasal 34 UU Perkawinan. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya serta memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam keluarga yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keharmonisan rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya tidak sepenuhnya menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu dipahami secara sistematis dengan memperhatikan keseluruhan norma dalam peraturan tersebut, bukan dimaknai secara terpisah.

Perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat telah mendorong meningkatnya peran perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga berkembang secara lebih fleksibel sesuai dengan kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan perkawinan tanpa

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

mengabaikan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berkeluarga.

Melalui perspektif hermeneutika tauhid, ketentuan mengenai suami sebagai kepala keluarga dapat dipahami secara kontekstual sebagai bentuk tanggung jawab, bukan sebagai dasar superioritas laki-laki terhadap perempuan. Kepemimpinan dalam keluarga seharusnya dimaknai sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui kerja sama, musyawarah, dan saling menghormati. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian peran antara suami dan istri tidak menghilangkan prinsip persamaan hak yang dijamin oleh hukum. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa masing-masing pihak memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan kehidupan berumah tangga maupun dalam berinteraksi di tengah masyarakat.

Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud tidak bertujuan menghapus ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi memberikan cara pandang baru dalam memahami norma hukum agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Kepemimpinan keluarga dipahami sebagai tanggung jawab moral yang dapat dijalankan berdasarkan kemampuan, kesepakatan, dan kondisi masing-masing keluarga, sehingga tujuan perkawinan berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap dapat diwujudkan.

Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi sepanjang tetap berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pemikiran Amina Wadud dapat dijadikan salah satu perspektif akademik dalam memahami kembali pengaturan kedudukan suami dan istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesalingan, dan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan analisis tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan Amina Wadud dapat diposisikan sebagai pendekatan interpretatif dalam membaca ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemikirannya tidak mengubah ataupun meniadakan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, melainkan menawarkan cara pandang yang lebih kontekstual terhadap pelaksanaannya. Konsep kepemimpinan suami dipahami sebagai amanah yang melekat pada tanggung jawab, bukan sebagai bentuk keistimewaan yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi daripada perempuan. Dalam kerangka tersebut, hubungan suami dan istri dibangun atas nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, serta kerja sama untuk mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tetap dapat berjalan seiring dengan dinamika sosial masyarakat selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat yang menekankan kemaslahatan dan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan Amina Wadud mengenai kedudukan suami dan istri berlandaskan pada prinsip hermeneutika tauhid, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang menempatkan tauhid sebagai dasar dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan tersebut, Amina Wadud memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah Swt., sehingga hubungan suami dan istri tidak dibangun atas dasar superioritas maupun subordinasi, melainkan atas prinsip kemitraan, keadilan (*al-'adl*), kesalingan, dan tanggung jawab bersama. Perbedaan biologis tidak menjadi dasar untuk membedakan nilai moral, spiritual, maupun kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud relevan digunakan untuk membaca ulang ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak harus dimaknai sebagai bentuk superioritas laki-laki, melainkan dapat dipahami secara kontekstual sebagai pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Dengan demikian, pemikiran Amina Wadud memberikan perspektif baru bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu diarahkan pada penafsiran yang lebih kontekstual, responsif terhadap perkembangan sosial, serta tetap berlandaskan nilai-nilai universal Al-Qur'an, sehingga terwujud relasi keluarga yang adil, setara, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan agar ketentuan mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dipahami secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan dibentuknya hukum keluarga Islam. Pemaknaan terhadap ketentuan tersebut hendaknya tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, pendekatan hermeneutika tauhid yang dikembangkan Amina Wadud dapat dijadikan sebagai salah satu kerangka akademik dalam mengkaji relasi suami istri, sehingga pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia mampu menjawab dinamika

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

masyarakat kontemporer tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental syariat Islam.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap pemikiran Amina Wadud dan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris dengan mengkaji implementasi kedudukan suami dan istri dalam kehidupan keluarga Muslim maupun melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan agama. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma hukum, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, dan praktik yang berkembang di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aspandi. (2018). Hermeneutik Amina Wadud: Upaya Pembacaan Kontekstual Teks Keagamaan. *Legitima* .

Asriati. (2012). Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1*, 28-29.

Cahyawati, I., & Muqowim. (2022). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 213-214.

Fitriyani. (2025). Feminist Paradigm in the Study of Islamic Family LawIn Indonesia. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 10*, 8-10.

Hasanah, U., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). The Wife as the Primary Breadwinner of the Family: Perspectives from Classical Fiqh, Gender Studies, and Contemporary Fiqh. *Journal Analytica Islamica*.

Hayyie al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Pernikahan - Jilid 9 Talak, Khulu, Illaa, Li'an, Zhihar, Masa Iddah.* Jakarta: Gema Insani Press.

Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik* Indonesia *Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (t.thn.).

Napsiyah, S., & Romlah, S. (2025). Metodologi Tafsir dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Quran Feminis Muslim menurut Asma Barlas. *Jurnal* Harkat *: Media Komunikasi Gender, 21(1)*, 153-167.

Syifa, N. D. (2019). *Kesetraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Perempuan Dari Cinta Sampai Seks; Dari Mut"ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru).* Skripsi: UIN Walisongo Semarang.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.* New York: Oxford University.

Wadud, A. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Wijaya , A., Muchlis, I., & Rohmatulloh, D. M. (2025). Rethinking Gender Justice in the Quran: A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspectives. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*.

Zahra, S. (2024). Pemikiran Amina Wadud dan Implementasinya dalam Kepemimpinan Perempuan di Indonesia. *JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1*, 52.